



KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM

Badan Penjaminan Mutu



UNIVERSITAS ALMUSLIM
Bireuen Provinsi Aceh
2015



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM

BIREUEN PROVINSI ACEH

SK. Mendiknas Nomor : 02 / D / O / 2003

Kampus : Jln. Almuslim Teip. (0644) 41126, 442166, Fax.442166, Website : www.umuslim.ac.id Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM Nomor : 001/SK/Umuslim/PP.2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN KURIKULUM PROGRAM STUDI UNIVERSITAS ALMUSLIM BIREUEN PROVINSI ACEH TAHUN 2015

REKTOR UNIVERSITAS ALMUSLIM

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum Program Studi Universitas Almuslim, perlu ditetapkan Kebijakan Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum Program Studi Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2015.
2. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat unsur Pimpinan dalam lingkup Universitas Almuslim.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Presiden Nomor : 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Statuta Universitas Almuslim Kabupaten Bireuen Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Keputusan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan Nomor : 001/SK/YAP/111/ 2012 tanggal 05 Maret 2012 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Almuslim Matangglumpangdua Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Kebijakan Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum Program Studi Universitas Almuslim Bireuen Provinsi Aceh Tahun 2015.
Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Almuslim.
Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2015
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Rektor,
af

Dr. H. Amiruddin Idris, SE, M.Si
NIP. 19570805 198603 1 007

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
2. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XIII Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
4. Ketua Yayasan Almuslim Peusangan di Matangglumpangdua;
5. Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim;
6. Kepala Biro dalam Lingkup Universitas Almuslim;
7. Dekan / Direktur Program Diploma III dalam lingkup Universitas Almuslim.

	UNIVERSITAS ALMUSLIM	Kode/No: Keb/Umuslim/001
		Tanggal : 23 Desember 2015
	KEBIJAKAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 11

**KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN
PEMUTAKHIRAN KURIKULUM PROGRAM STUDI
UNIVERSITAS ALMUSLIM**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Dr. H. Hambali, SE, M.Pd 2. Rahmawati, S.Si, M.Pd 3. Sri Wahyuni, M.Si 4. Ariani Kasmiran, S.Pt,MP 5. Aminah, M.Pd 6. Muthmainnah, S.Si, M.Pd	Tim Ad Hoc	<i>Rahab</i>	23 - 12 - 15
2. Pemeriksaan	Drs. Marwan Hamid, M.Pd	Warek I	<i>[Signature]</i>	27 - 12 - 15
3. Persetujuan	Dr.H. Amiruddin Idris, M.Si	Rektor	<i>[Signature]</i>	28 - 12 - 15
4. Penetapan	Dr.H. Amiruddin Idris, M.Si	Rektor	<i>[Signature]</i>	28 - 12 - 15
5. Pengendalian	Ir. Zahrul Fuady, MP	BPM	<i>[Signature]</i>	29 - 12 - 15

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas

Visi Universitas Almuslim:

“Visi Universitas Almuslim adalah menjadi universitas unggul, professional, dan islami

Misi Universitas Almuslim:

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian;
2. Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan;
3. Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat;
4. Meningkatkan profesionalisme universitas
5. Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Tujuan Universitas Almuslim:

M1 : Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai keislaman dan berbasis penelitian

Tujuan :

1. Melaksanakan pendidikan berbasis pengembangan penelitian
2. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul
3. Menghasilkan lulusan yang kompetitif, menguasai IPTEKS dan IMTAQ

M2: Meningkatkan penelitian berbasis kearifan lokal sebagai arah penentu kebijakan pembangunan

Tujuan:

1. Menghasilkan penelitian berbasis kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kebijakan pembangunan.
2. Menghasilkan karya ilmiah yang terpublikasi di tingkat nasional dan internasional

M3 : Meningkatkan pengabdian masyarakat sebagai sarana mencerdaskan masyarakat

Tujuan:

1. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai sarana *transfer of knowledge*.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan IPTEKS untuk meningkatkan kesejahteraan

M4 : Meningkatkan profesionalisme universitas

Tujuan:

1. Mewujudkan manajemen yang kredibel, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil (KABTA) di seluruh unit kerja

M5 : Meningkatkan produktivitas kerja sama sebagai penunjang pelaksanaan tridharma PT

Tujuan :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan lembaga pendidikan, pihak swasta dan pemerintah di tingkat nasional maupun internasional
2. Mengoptimalkan implementasi kerjasama yang telah ada.

B. Tujuan Kebijakan

Dokumen tertulis kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi di dalam lingkungan Universitas Almuslim dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi yang berlaku di dalam lingkungan universitas;
2. Landasan dan arah dalam penetapan kurikulum program studi, serta dalam pelaksanaan, evaluasi, peningkatan dan pengembangan kurikulum program studi;
3. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan kurikulum sebagaimana diwajibkan menurut Perundang-undangan.

C. Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi mencakup penyusunan kurikulum, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang Pendidikan Tinggi.

D. Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan

Kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi berlaku untuk semua program studi yang ada di dalam lingkup Universitas Almuslim, yaitu: Program Studi Agroteknologi, Agribisnis, Peternakan, Budidaya Perairan, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Geografi, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Teknik Sipil, DIII Teknik Arsitektur, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga, Ekonomi Pembangunan, Teknik Informatika, DIII Manajemen Informatika, dan Program Diploma III Kebidanan.

E. Istilah dan Definisi

1. ***Kebijakan*** : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. ***Kurikulum*** : Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
3. ***Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*** : Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat membandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector.
4. ***Capaian Pembelajaran*** : Resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada suatu program studi.

5. **Penyetaraan** : Proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
6. **Kualifikasi** : Penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
7. **Pengalaman Kerja** : Pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
8. **Sertifikasi Kompetensi Kerja** : Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan / atau Standar Khusus.
9. **Kebijakan Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum** : Pemikiran, sikap dan pandangan universitas tentang kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum yang berlaku di program studi.
10. **Strategi Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum** : Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum program studi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.
11. **Audit Pengembangan dan Pemutakhiran Kurikulum** : Kegiatan rutin setiap tahun yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum dan mengevaluasi apakah seluruh standar kurikulum telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap program studi dalam lingkungan universitas.

F. Rincian Kebijakan

1. Kurikulum program studi disusun dengan **berpedoman kepada ketentuan dan peraturan akademik** yang terkait serta dengan memperhatikan visi dan misi universitas;
2. Penyusunan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran oleh dosen sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan Kurikulum KKNI;

3. Setiap Program Studi **wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI** bidang Pendidikan Tinggi.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. **Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) Program Studi pada jenjang tertentu**, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3.
5. Dokumen kurikulum program studi minimal mencakup 8 komponen berikut ini:
 - a. **Profil Lulusan**, sebagai postur yang diharapkan pada saat mahasiswa lulus sesuai jenjang KKNI;
 - b. **Capaian Pembelajaran (CP)**, sesuai deskriptor jenjang KKNI;
 - c. **Bahan Kajian**, sebagai materi yang harus diajarkan untuk mencapai CP;
 - d. **Mata Kuliah**, sebagai konsekuensi adanya bahan kajian yang dipelajari mahasiswa dan harus diajarkan oleh dosen;
 - e. **Metode Pembelajaran**, merupakan strategi dalam menyampaikan bahan kajian selama proses pembelajaran;
 - f. **Dosen/Laboran/Teknisi** yang tepat dan kompeten pada bidangnya sesuai dengan profil yang dituju; dan
 - g. **Sarana Pembelajaran** yang membangun lingkungan dan suasana belajar yang memberdayakan.
6. **Langkah-langkah penyusunan profil lulusan** adalah sebagai berikut:
 - a. Profil Program Studi disusun oleh kelompok program studi sejenis dengan melibatkan stakeholders untuk menjamin mutu dari profil lulusan;
 - b. Penentuan profil wajib merujuk pada jenjang kualifikasi lulusan sesuai dengan KKNI dan mempertimbangkan aspek sikap dan tata nilai,

- kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab, dan hak yang akan diemban oleh seorang lulusan;
- c. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk mengidentifikasi keunggulan atau kearifan local.
7. Setiap Program Studi **wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal mengacu pada KKNI** Bidang Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenjang.
 8. **Proses penyusunan CP** melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. **Penetapan profil lulusan** yaitu menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu antara 1-3 tahun setelah menyelesaikan program studi. Profil dapat ditetapkan **berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja** yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industry, serta **kebutuhan dalam pengembangan ipteks**. Sebaiknya profil program studi **disusun oleh kelompok prodi sejenis**, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional.
 - b. Dalam penjabaran kemampuan, keterlibatan dari pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menjamin mutu kemampuan lulusan. **Perumusan kemampuan lulusan** mencakup empat unsur yakni yang meliputi unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.
 - c. Penentuan **sejumlah kemampuan (CP) wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI** terutama yang **berkaitan dengan unsur kemampuan kerja dan penguasaan pengetahuan**, sedangkan yang mencakup **sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam standar isi pembelajaran Universitas Almuslim**.
 - d. Untuk membangun kekhasan program studi, dianjurkan untuk **mengidentifikasi keunggulan atau kearifan lokal/daerah**.
 - e. Dalam **menyusun “keterampilan khusus”**, program studi wajib melakukan analisis terhadap:

- 1) Masukan dari alumni yang bekerja 1-3 tahun setelah lulus ;
 - 2) Usulan kompetensi kerja yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, badan hokum penyelenggara, perguruan tinggi penyelenggara, asosiasi profesi/keahlian, kolegium/konsorsium keilmuan);
 - 3) Rumusan CP lulusan program studi sejenis yang memiliki reputasi baik di dalam dan di luar negeri; dan
 - 4) Perkembangan IPTEKS.
9. Bagi program studi yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan “kemampuan lulusannya” secara faktual dan tepat, **penyusunan CP merupakan proses awal dari penyusunan kurikulum program studi.**
10. Bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi, **penyusunan CP merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum, yaitu CP yang telah dimiliki atau diharapkan dimiliki oleh lulusan perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta pengembangan keahlian dan keilmuan.**
11. **Penyesuaian kurikulum** terhadap ketentuan atau peraturan dapat dilakukan dengan mengkaji aspek berikut:
- a. **Kelengkapan parameter deskripsi CP:** yakni terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan;
 - b. Sikap atau keterampilan umum: **apakah diperlukan tambahan kemampuan di luar yang telah ditetapkan SN DIKTI**, yang dapat memberi ciri bagi lulusannya;
 - c. Keterampilan khusus: apakah **telah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis**, dan **telah memiliki kesetaraan dengan deskripsi kemampuan kerja yang tercantum dalam KKNI** sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
 - d. Pengetahuan: apakah **telah mengacu pada hasil kesepakatan program studi sejenis**, dan **telah memiliki kesetaraan dengan rumusan tingkat keluasan dan kedalaman materi/ bahan kajian**

yang telah tercantum dalam Standar Isi Pembelajaran Universitas Almuslim.

12. **Indikator pengkajian CP** yang dihasilkan meliputi:
 - a. Kelengkapan unsur deskripsi;
 - b. Kesesuaian dengan jenjang kualifikasi: gradasi keterampilan khusus dan gradasi penguasaan pengetahuan;
 - c. Kejelasan batas bidang keilmuan/keahlian program studi;
 - d. Tingkat penguasaan, kedalaman, dan keluasan bahan kajian yang harus dikuasai;
 - e. Referensi program studi sejenis sebagai pembanding;
 - f. Kejelasan rumusan, adanya kesamaan arti bila di baca pemangku kepentingan.
13. Seluruh program studi harus **menetapkan bahan kajian untuk dapat memenuhi ketercapaian dari capaian pembelajaran** tersebut. Ketentuan dari penetapan bahan kajian ini, ditetapkan dalam Standar Isi Pembelajaran Universitas Almuslim dengan No Dokumen STD/SPMI/A.02 yang tertuang di dalam SK Rektor No. 031.a/SK/Umuslim/PP.2015 Tanggal 10 Januari 2015.
14. Seluruh Program Studi di Lingkungan Universitas Almuslim **menggunakan pendekatan struktur kurikulum model serial**, kecuali Program Studi DIII Kebidanan yang menganut model parallel.
15. Pada **pendekatan model serial, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan**. Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat.
16. Pada **pendekatan struktur kurikulum model parallel menyajikan mata kuliah setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya**. Struktur kurikulum parallel dapat dilaksanakan dengan model blok dan model semesteran.
17. Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen bersifat interaktif yang terfokus kepada mahasiswa (*student centered learning*);

18. Setiap program studi **wajib mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum** sesuai dengan perkembangan ilmu dan kepentingan masyarakat;
19. **Peninjauan kembali kurikulum** dapat dilakukan **sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni** serta dengan **memperhatikan masa studi terprogram dan kepentingan masyarakat.**
20. Seluruh program studi di Universitas Almuslim **wajib melaksanakan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap lima (5) tahun sekali** untuk menjamin mutu, relevansi, pencapaian kompetensi dan daya saing lulusan.

G. Referensi

1. Kepmendiknas No. 232/U/2000, Kepmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. UU No.12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi.
4. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
5. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Materi TOT Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
11. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

12. Kebijakan Mutu, Manual Mutu dan Standar Mutu Universitas Almuslim.
13. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.